



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 3 /V.02/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf M Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan Penetapan Besaran Uang Persediaan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9.A Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 9.A);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);

15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 3/V.02/HK/2022
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG
PERSEDIAAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | JUMLAH UP (Rp.) |
|----|--|-------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp. 348.207.100,- |
| 2 | DINAS KESEHATAN | Rp. 89.339.000,- |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp. 444.850.000,- |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp. 142.792.000,- |
| 5 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp. 57.366.800,- |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | Rp. 43.033.000,- |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp. 108.687.000,- |
| 8 | DINAS SOSIAL | Rp. 68.400.000,- |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PP & KB | Rp. 212.300.000,- |
| 10 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Rp. 54.582.000,- |
| 11 | DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp. 88.281.250,- |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | Rp. 51.038.000,- |
| 13 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Rp. 95.000.000,- |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | Rp. 100.532.000,- |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | Rp. 117.600.000,- |
| 16 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA | Rp. 124.038.000,- |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Rp. 120.500.000,- |

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | JUMLAH UP (Rp.) |
|-----------|---|------------------------|
| 18 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Rp. 96.355.000,- |
| 19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rp. 75.000.000,- |
| 20 | DINAS PERIKANAN | Rp. 60.760.000,- |
| 21 | DINAS PARIWISATA | Rp. 130.000.000,- |
| 22 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | Rp. 142.281.000,- |
| 23 | DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN | Rp. 62.127.000,- |
| 24 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Rp. 145.049.000,- |
| 25 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN | Rp. 2.700.000.000,- |
| 26 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Rp. 2.121.625.000,- |
| 27 | KECAMATAN GEDONGTATAAN | Rp. 21.396.000,- |
| 28 | KECAMATAN NEGERI KATON | Rp. 13.500.000,- |
| 29 | KECAMATAN TEGINENENG | Rp. 19.250.000,- |
| 30 | KECAMATAN WAY LIMA | Rp. 12.886.000,- |
| 31 | KECAMATAN PADANG CERMIN | Rp. 19.200.000,- |
| 32 | KECAMATAN PUNDUH PIDADA | Rp. 17.786.000,- |
| 33 | KECAMATAN KEDONDONG | Rp. 16.800.000,- |
| 34 | KECAMATAN MARGA PUNDUH | Rp. 13.619.000,- |
| 35 | KECAMATAN WAY KHILAU | Rp. 17.397.000,- |
| 36 | KECAMATAN TELUK PANDAN | Rp. 13.600.000,- |
| 37 | KECAMATAN WAY RATAI | Rp. 16.993.500,- |
| 38 | INSPEKTORAT | Rp. 172.972.725,- |
| 39 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rp. 251.400.000,- |
| 40 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) | Rp. 400.000.000,- |
| 41 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rp. 341.900.000,- |

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | JUMLAH UP (Rp.) |
|----|--|----------------------------|
| 42 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Rp. 135.874.000,- |
| 43 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rp. 47.831.000,- |
| | T O T A L | Rp. 9.332.148.375,- |

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.